



PUTUSAN

Nomor/Pdt.G/2017/PA.Ff.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Fakfak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara ;

PENGGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA , pekerjaan tidak ada, berdomisili di selanjutnya sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di, kota madya Sorong **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 19 Oktober 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Fakfak Nomor/Pdt.G/2017/PA.Ff. mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah dikecamatan Kaimana, kabupaten Fakfak pada hari Rabu tanggal 14 September 2005, dan tercatat di Kantor Urusan Agama kecamatan Kaimana dengan kutipan Akta Nikah Nomor : 106/11/IX/2005, tanggal 23 September 2005;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 1 bulan yang beralamat di jalan Brawijaya 1, depan Hotel Nirmala Kaimana, kemudian pindah ke Kost-kosan di jalan Perindustrian, Kebun Kelapa 11 tahun;
3. Bahwa dari perkawinan tersebut, Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak, tetapi telah meninggal dunia;
4. Bahwa dari awal pernikahan, antara Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis, akan tetapi pada bulan Mei tahun 2016 sudah mulai timbul perselisihan dan petenkanan yang terus menerus disebabkan oleh :

Hal. 1 dari 4 hal. Put. Nomor 74/Pdt.G/2017/PA.Ff



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Bahwa sejak bulan Mei 2016 Tergugat selingkuh dengan perempuan lain bernama Nova;

b. Bahwa penyebab perselingkuhan Tergugat dengan Nova karena Penggugat tidak bisa memberikan keturunan kepada Tergugat hingga sekarang;

5. Bahwa pada bulan Februari 2017, Tergugat marah kemudian memukul Penggugat dibagian lengan Penggugat, karena Penggugat menanyakan foto Tergugat yang berpelikan dengan perempuan lain di handphone Tergugat;

6. Bahwa pada bulan Juni 2017, Tergugat meninggalkan Penggugat dengan alasan ingin bersembunyi ditempat lain karena takut terhadap orang dari Bank yang datang menagih, akan tetapi kenyataannya Tergugat pergi dengan selingkuhan yang bernama Nova tersebut dan tidak pernah kembali hingga sekarang;

7. Bahwa berdsarkan uraian tersebut diatas, Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan, serta Penggugat sudah merasa tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinan dan tinggal berdampingan dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas serta bukti yang akan Penggugat ajukan dipersidangan nanti, Penggugat memohon kepada ketua Pengadilan Agama Fakfak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in Shugro Tergugat (**TERGUGAT**) dengan Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku ;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari yang telah ditetapkan, Penggugat maupun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, dan tidak pula menghadirkan orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil berdasarkan relaas nomor/Pdt.G/2017/PA.Ff, tertanggal 01 November 2017 dan relaas dengan nomor

Hal. 2 dari 4 hal. Put. Nomor 74/Pdt.G/2017/PA,Ff

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sama tertanggal 23 November 2017, ketidak hadirannya Penggugat dengan Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 148 RBg, Penggugat tidak pernah hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah, meskipun telah dipanggil berdasarkan relaas nomor .../Pdt.G/2017/PA Ff, tertanggal 01 November 2017 dan relaas dengan nomor yang sama tertanggal 23 November 2017, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak bersungguh-sungguh untuk melanjutkan perkara *a quo*;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Gugatan Penggugat, gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp791.000,- (tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Fakfak pada hari Selasa, 5 Desember 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Rabi'ulawwal 1439 H, oleh kami Abdul Hamid, S.Ag sebagai Ketua Majelis serta Ihsan, SHI dan Muhammad Sopalatu, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan dibantu oleh Baida Makasar, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

ttd

ttd

Hal. 3 dari 4 hal. Put. Nomor 74/Pdt.G/2017/PA,Ff



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ihsan, S.HI

Abdul Hamid, S.Ag

Hakim Anggota II

ttd

Muhammad Sopalatu, S.H

Panitera Pengganti

ttd

Marwah, S.H

Rincian Biaya Perkara :

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2	Biaya Panggilan	:	Rp.	700.000,-
3	Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3	Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
4	Biaya Materai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah		:	Rp.	791.000,-

Terbilang (Tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 4 dari 4 hal. Put. Nomor 74/Pdt.G/2017/PA,Ff

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)